



P U T U S A N

NOMOR : 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Juli Syahbana Siregar Bin Alm Rifai Siregar Alias Budi.
Tempat Lahir : Desa Mampang.
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 18 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pirbun Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wakil Direktur III. CV. KEBERSAMAAN.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d tanggal 09 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 s.d tanggal 20 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., 2. Guntur Rambe, S.H., M.H., dan 3. Syaripuddin Nasution, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "Adi Mansar, Guntur Rambe & Partners" beralamat di Jalan Denai No. 188 B, Kota Medan, Telp. 081262020694, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 20 Maret 2018 No.10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MDN, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT-MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn dan putusan Sela tanggal 8 Maret 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDS-02/LABUSEL/02/2018, tertanggal 1 Februari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia terdakwa **JULI SYAHBANA SIREGAR Bin ALM RIFAI SIREGAR Alias BUDI** selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang merupakan rekanan atau penyedia barang kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan baik secara sendiri maupun bersama dengan WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan April 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 atau setidaknya dari bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** membuat pertanggungjawaban fiktif, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang

Halaman 2 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yakni diri terdakwa sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **atau orang lain** yakni WASWIN LUBIS selaku PPK sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yakni sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 1.01 01 16 16 5 2 T.A. 2016 tertanggal 2 Februari 2016, Kode rekening 5.2.2.12.06 dengan Uraian/kegiatan Belanja Pakaian Khusus; dengan Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran (T.A.) 2016, adalah telah menganggarkan berupa Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri sejumlah Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan Volume 12.800 stel/siswa.
- Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016 menunjuk WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas yakni menetapkan spesifikasi teknis barang dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya, tentang tugas dan kewenangan Pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa guna menentukan spesifikasi teknis, maka sekitar bulan April 2016. WASWIN LUBIS selaku PPK melakukan survei ke Laboratorium Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Tekstil Kementerian

Halaman 3 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian R.I. beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272, dengan terlebih dahulu membawa contoh kain bahan pakaian seragam sekolah dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan bekal Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP. Bin H. BAGINDA BAHARI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016, WASWIN LUBIS menyerahkan contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih, Merah, Coklat Muda dan Coklat Tua kepada staf pegawai Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dan hasilnya yakni :

- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 729/EV/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani DIKDIK NATAWIJAYA selaku Manajer Teknik Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3088/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 25 April 2016.
 - 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna merah telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 760/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3188/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
 - 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat tua telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 761/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3199/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
 - 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat muda telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 757/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3194/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- Bahwa dalam melakukan survei tersebut, WASWIN LUBIS bersama – sama dengan RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaaan (ULP) T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan

Halaman 4 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIAL selaku Anggota Pokja, dan dalam melakukan survei tersebut WASWIN LUBIS menggunakan biaya perjalanan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bahkan mendapat juga bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa sebagai biaya ganti segala biaya atau ongkos dan uang saku WASWIN LUBIS perihal keberangkatan WASWIN LUBIS ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium.

- Bahwa selanjutnya WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar bulan Mei 2016 membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun :
 - Tidak dibuat berdasarkan harga pasar setempat yang wajar ;
 - Tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
 - Tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - melainkan hanya mendasarkan dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2015. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh WASWIN LUBIS selaku PPK adalah dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu sebagai berikut :

(tabel 1) :

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1.	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 55.000	Rp. 352.000.000
2.	Celana/ Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 65.000	Rp. 416.000.000
3.	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 25.000	Rp. 160.000.000
4.	Dasi	6.400	Buah	Rp. 17.500	Rp. 112.000.000
	Total Pakaian Seragam Sekolah				Rp. 1.040.000.000
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1.	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 67.500	Rp. 432.000.000
2.	Celana/ Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 70.000	Rp. 448.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Topi (Kain)				Rp.	-
4.	Kacu				Rp.	-
	Total Pakaian Seragam Pramuka				Rp.	880.000.000
TOTAL KESELURUHAN (I+ II)					Rp.	1.920.000.000
Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah						

- Bahwa WASWIN LUBIS dalam membuat HPS tidak memperhitungkan jumlah siswa-siswi SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dan tidak menunggu data siswa-siswi SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2016 yang merupakan salah satu data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Adapun data siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :
(tabel 2) :

No	SD Negeri Dalam Tiap Kecamatan (UPTD)	Calon Penerima		Jumlah Penerima
		Siswa (Lk)	Siswi (Pr)	
1	2	3	4	5
1.	UPTD. Kota Pinang	663	611	1.274
2.	UPTD. Kampung Rakyat	536	521	1.057
3.	UPTD. Torgamba	969	920	1.889
4.	UPTD. Sungai Kanan	647	610	1.257
5.	UPTD. Silangkitang	218	233	451
Jumlah		3.033	2.895	5.928

- Selanjutnya dengan tujuan untuk menjadi spesifikasi teknis dan acuan harga tertinggi bagi rekanan yang akan melakukan penawaran, maka WASWIN LUBIS menyerahkan Laporan Uji Laboratorium beserta pengantarnya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua

Halaman 6 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diangkat sesuai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tanggal 13 Januari 2016), yang bertugas melakukan pelelangan kegiatan tersebut.
- WASWIN LUBIS menyerahkan spesifikasi teknis dan HPS buatannya kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar tanggal 20 Juni 2016 melakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan Nomor : 027/009.03/PENGLELANG/POKJA II/ULP-LS/VI 2016 melalui website lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terkoneksi (terhubungkan/tersambungkan) dengan dengan Portal Pengadaan Nasional pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.00 Wib sampai dengan 27 Juni 2016 pukul 12.00 Wib, metode pasca kualifikasi, metode penyampaian satu file, sistem gugur melalui sistem pengadaan secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kab. Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya dilakukan pendaftaran / *download* dokumen pemilihan dimulai tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.05 Wib sampai dengan 11 Juli 2016 pukul 12.00 Wib melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan Website LPSE : lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id. Dan pada saat itu perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan. Namun sampai pada saat penyampaian / Pemasukan Dokumen Penawaran (*Upload* Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Dokumen Kualifikasi) yang dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 pukul 08:00 Wib dan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran (*upload* dokumen penawaran) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 pukul 13:30 Wib, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni CV. KEBERSAMAAN pada tanggal 11 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan CV. NUSA BUMI tanggal 12 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.905.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Pokja II ULP TA 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengumumkan dan menetapkan Pemenang Lelang yakni CV. KEBERSAMAAN yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Lingkungan III No. 261 Kisaran dengan nilai penawaran berjumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan CV. NUSA BUMI gugur atau tidak lulus dalam proses

Halaman 7 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi (koreksi) penawaran teknis, disebabkan Surat Dukungan tidak bertanda tangan dan tidak berstempel.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran (baik dalam hal membuat penawaran, mendaftar/men-download penawaran, membuat rencana anggaran biaya maupun meng-upload/memasukkan dokumen penawaran) meminta bantuan kepada RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN), hal tersebut berawal sekitar bulan Februari 2016, terdakwa berencana menggunakan perusahaan RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN) untuk mengikuti kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan posisi sebagai Wakil Direktur III dengan tujuan agar memudahkan untuk mengikuti segala kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya RAMADIYANTO menyetujui rencana terdakwa tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2016 terdakwa bersama RAMADIYANTO pergi ke Kantor Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn. di Kisaran untuk merevisi perubahan AD/ART, sehingga terdakwa menjadi Wakil Direktur III di perusahaan RAMADIYANTO (CV. KEBERSAMAAN) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 01 Maret 2016 pada Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan RAMADIYANTO secara lisan menyepakati dan menyetujui :
 - Harga atau fee perusahaan CV. KEBERSAMAAN yang akan menjadi kewajiban bagi terdakwa, yakni besarnya 1% s/d 1,5% (satu persen sampai dengan satu koma lima persen) dari nilai kontrak.
 - RAMADIYANTO sebagai uploader (orang yang men-download, dan meng-upload) dan segala kegiatan yang berkaitan dengan Aplikasi SPSE, dan untuk itu RAMADIYANTO diberikan uang jasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket pekerjaan.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2016, terdakwa menghubungi RAMADIYANTO dan mengatakan terdakwa akan mengikuti kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD Negeri dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya terdakwa memberi informasi kepada RAMADIYANTO pada tanggal 21 Juni 2016, bahwa Pelelangan sudah tayang di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hingga akhirnya atas permintaan dan/atau arahan terdakwa maka RAMADIYANTO mendaftarkan (download dokumen) CV. KEBERSAMAAN yakni tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.07 wib yaitu berupa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian seragam SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016.

Halaman 8 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa memberikan dokumen pendukung (dokumen penawaran) kepada RAMADIYANTO pada sekitar awal bulan Juli 2016, dan RAMADIYANTO meng-uploadnya sekitar tanggal 11 Juli 2016, dan pada akhirnya CV. KEBERSAMAAN ditetapkan sebagai pemenang. Atas jasa RAMADIYANTO tersebut, terdakwa memberikan fee perusahaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak CV. KEBERSAMAAN berjumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Perusahaan Pendukung CV. KEBERSAMAAN adalah menggunakan PT. YONOKO PUTRAINDO - Bandung (Direktur : Ir. MULYONO) yang bertujuan untuk mendukung dan/atau menjamin ketersediaan barang (baju seragam) pengadaan tersebut, namun kenyataannya :
 - PT. YONOKO PUTRAINDO tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan/atau garmen.
 - Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO sama sekali tidak pernah menandatangani, membuat dan/atau memberikan dukungan perusahaan kepada CV. KEBERSAMAAN dalam hal pengadaan pakaian seragam tersebut.
 - Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO tidak mempunyai pegawai atau karyawan, alat-alat pendukung kegiatan garmen/tekstil dan gedung sebagaimana yang ada tertuang dalam kontrak yang berasal dari penawaran CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa dengan ditetapkannya CV. KEBERSAMAAN sebagai Pemenang Lelang oleh RUDI AFRIZAL, S.S., M.M., maka tanggal 2 Agustus 2016, WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/009.04/SPPBJ/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016, yang isinya menyatakan bahwa Penawaran CV. KEBERSAMAAN dinyatakan diterima dan disetujui.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016, ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 antara WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Barang/Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) T.A. 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan JULI SYAHBANA SIREGAR selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN untuk Pekerjaan Pengadaan pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masa berlaku kontrak (masa kerja) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.

Halaman 9 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya menjadi bagian dari kontrak sebagaimana yang termuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga pada tanggal 12 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

(Tabel 3) :

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 53.190	Rp. 340.416.000
2	Celana/Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 63.040	Rp. 403.456.000
3	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 24.625	Rp. 157.600.000
4	Dasi	6.400	Buah	Rp. 15.760	Rp. 100.864.000
	Sub Total I				Rp. 1.002.336.000
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 65.010	Rp. 416.064.000
2	Celana/Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 73.875	Rp. 472.800.000
3	Topi(Kain)	-	Buah		Rp. -
4	Kacu	-	Buah		Rp. -
	Sub Total II				888.864.000
	Sub Total I + Sub Total II				Rp. 1.891.200.000

- Bahwa barang-barang (baju seragam SD Negeri) tersebut diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi dua tahapan, yakni :



Tahapan Pertama : masih dalam batas waktu kontrak yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.

- Sekitar tanggal 21 Oktober 2016, sekitar pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 35 (tiga puluh lima) Goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh PATIHA POHAN selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR, dan saat itu baju seragam yang datang tidak bermerek.

Dan isi dari sekitar 35 (tiga puluh lima) goni tersebut, bercampur yang terdiri dari pakaian seragam Pramuka SD, seragam Pramuka SMA, serta seragam Putih Merah SD, Putih Biru SMP, dan Putih Abu-Abu SMA dan SMK.

Tahapan Kedua : di luar batas waktu masa kontrak.

- Sekitar Tanggal 10 November 2016, sekitar pukul 10.13 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 19 (sembilan belas) karung goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN) dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang).
- Sekitar 1 (satu) minggu setelah pengiriman/penerimaan barang kedua (masih dalam bulan November 2016), pada pagi hari di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diterima sejumlah 30 (tiga puluh) karung goni oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR.
- Sekitar tanggal 6 Februari 2017, pada malam hari bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat itu barang diterima oleh MAKMUR dari supir CV. KEBERSAMAAN yang tidak diketahui namanya, dengan menggunakan mobil dumtruck. Dan pada saat



itu tidak ada dilakukan perhitungan terhadap barang (baju seragam) yang masuk.

- Bahwa terhadap kontrak kegiatan ini tidak ada dilakukan *addendum* atau perubahan terhadap kontrak, baik terhadap waktu maupun spesifikasi barangnya.
- Bahwa barang (baju seragam) yang tiba pada masa kontrak tersebut langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing pada awal bulan November 2016 oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang.
- Bahwa barang (baju seragam) yang datang setelah berakhir masa kontrak juga sudah langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

(tabel 4) :

No	SD Se-Kecamatan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kota Pinang	1.226	20	1.226	20	417	20	417	20	1.226	20	1.226	20
2	Kampung Rakyat	491	405	491	405	70	137	70	137	554	456	554	456
3	Torgamba	316	1.517	316	1.517	104	596	104	576	366	1.512	366	1.512
4	Silangkita ng	368	52	368	52	0	0	0	0	368	52	368	52
5	Sei Kanan	623	621	623	621	114	85	114	85	1.195	47	1.195	47
JUMLAH		3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087

- Bahwa pada saat kedatangan barang (baju seragam) di Dinas Pendidikan pada masa kontrak ataupun setelah masa kontrak, PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan KALIAMAS dan H. PARLIN RAMBE selaku anggota PPHP tidak pernah memeriksa spesifikasi barang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghitung jumlah baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.

- Bahwa PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah mengusulkan dan/atau menggunakan tenaga ahli guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut, dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan juga tidak pernah menunjuk dan/atau menetapkan Ahli untuk membantu Tim PPHP guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Berdasarkan kesepakatan (secara lisan) antara terdakwa dan WASWIN LUBIS disepakati untuk melakukan pencairan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD T.A. 2016, belum lengkap.
- Bahwa atas permintaan WASWIN LUBIS selaku PPK, pada tanggal 25 Oktober 2016 meminta kepada ELRIVDE RIZKA HARAHAP untuk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut kepada PATIHA POHAN agar menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan anggota PPHP lainnya.
- Bahwa saat itu Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK.
- Bahwa pada saat itu Staf PPK (pegawai kontrak) atas nama ELRIVDE RIZKA HARAHAP juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN kepada PATIHA POHAN.
- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK dan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang sudah sepakat dari awalnya, sehingga mendahului menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa benar selain bersepakat dengan WASWIN LUBIS untuk melakukan pencairan walaupun baju seragam belum lengkap, terdakwa menggunakan perusahaan pendukung (PT. YONOKO PUTRAINDO) yang tidak benar, sehingga terdakwa kesulitan untuk memenuhi kesepakatan perihal pengadaan pakaian seragam tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak. Padahal

Halaman 13 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menggunakan perusahaan pendukung adalah untuk menjamin ketersediaan barang (pakaian seragam) tersebut.

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut, PATIHA POHAN menghubungi WASWIN LUBIS dan menanyakan hal-hal terkait penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apakah sudah lengkap atau belum barang tersebut, lalu di jawab oleh WASWIN LUBIS "aman lah itu lpar", kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang menjumpai PATIHA POHAN. Kemudian PATIHA POHAN bertanya kepada terdakwa "Apakah pakaian tersebut sudah cukup dan lengkap ?" dan dijawab terdakwa "belum, sebagian lagi sedang di pengangkutan" kemudian PATIHA POHAN mengatakan "jangan sampai bermasalah dibelakang hari" lalu dijawab oleh terdakwa "Iya pak " selanjutnya PATIHA POHAN menghubungi WASWIN LUBIS melalui *Handphonenya* di hadapan terdakwa dan menanyakan "gimana ini par ? belum lagi tuntas ?" dan dijawab WASWIN LUBIS "amanlah itu, sudahlah itu, ditandatangani lah Berita Acara itu". Hingga akhirnya atas pertimbangan kekurangan barang sedang dalam pengangkutan dan petunjuk dari terdakwa serta sudah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 oleh WASWIN LUBIS dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dan terdakwa selaku Wakil direktur III CV. KEBERSAMAAN, maka PATIHA POHAN menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016.
- Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 diambil dan dibawa oleh terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa benar WASWIN LUBIS sudah mengetahui bahwa baju seragam tersebut belum lengkap atau belum datang seluruhnya (100%), namun tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut bersama dengan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV.

Halaman 14 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERSAMAAN dan meminta PATIHA POHAN juga untuk ikut menandatangani.

- Selanjutnya guna membantu terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN mendapat pencairan, maka WASWIN LUBIS selaku PPK membuat dan/atau menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN).
- Kemudian WASWIN LUBIS selaku PPK membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya dibuatlah administrasi Pencairan seperti, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (pajak penghasilan Ps 22 dan Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 197.716.364,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Kwitansi (Bukti Pembayaran) tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa (Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN) selaku Penerima dan diketahui oleh Drs ROMALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/ DISDIK/ APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 juga diserahkan oleh PPK pada saat pembuatan Administrasi pencairan untuk ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Nomor : 900/0248 /Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 agar dapat diproses guna pencairan.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2016, setelah menerima SPM-LS Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, lalu RIZKY DEWANTO, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 455/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 sejumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening CV. KEBERSAMAAN dengan rekening Nomor : 212.01.04.000474-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kotapinang, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban CV. KEBERSAMAAN, diantaranya :

Jumlah potongan

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Pajak Penghasilan Ps 22 | Rp. 25.789.091,00 |
| - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Rp. <u>171.927.273,00</u> |
| Jumlah | Rp. 197.716.364,00 |

Sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. KEBERSAMAAN adalah sebesar Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberitahu oleh WASWIN LUBIS bahwa Kegiatan Pengadaan Baju Seragam SD Negeri Kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum selesai, disebabkan baju seragam belum datang seluruhnya.
- Kemudian Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memanggil CV. KEBERSAMAAN dan WASWIN LUBIS selaku PPK kegiatan tersebut ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna menyelesaikan masalah tersebut, hingga akhirnya Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP meminta pihak CV. KEBERSAMAAN untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan



segera melengkapi kekurangan baju seragam tersebut dikarenakan sudah terlanjur di bayar.

- Dan akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017, terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menyerahkan kekurangan baju seragam tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun pada saat itu baik WASWIN LUBIS, maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan perhitungan dan/atau pendataan terhadap baju seragam yang masuk tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan sebagaimana tabel 4 di atas, pengadaan baju seragam yang diserahkan pada masa kontrak dan diserahkan setelah kontrak berakhir masih saja belum lengkap, sebagai berikut :
(tabel 5) :

No	Baju yang telah diserahkan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SDN se - Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087
JUMLAH		5.639		5.639		1.543		1.523		5.796		5.796	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang bertujuan untuk memperkaya dirinya telah bekerja sama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga mempengaruhi tindakan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat dan/atau menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak berdasarkan harga pasar setempat yang wajar dan tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, serta tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggung jawabkan, melainkan hanya mendasarkan dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2015 yakni perbuatan terdakwa *telah bertentangan dengan*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf g, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN, tidak memberikan uang tersebut kepada WASWIN LUBIS selaku PPK, untuk dan/atau yang dapat mempengaruhi tindakan PPK dalam menetapkan HPS, disebabkan WASWIN LUBIS selaku PPK telah mendapat biaya perjalanan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal kepentingan uji laboratorium ke Bandung guna mendapatkan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharusnya memperhatikan Harga pasar setempat, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (seperti Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016), daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*) atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.
- Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2015 adalah merupakan acuan harga dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016, dan harga standar barang dan jasa yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut merupakan harga plafon tertinggi.
- Bahwa cakupan harga satuan barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015

Halaman 18 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari survey pasar yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan SKPD tersebut.

- Bahwa perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh WASWIN LUBIS dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga dengan harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
(tabel 6) :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN HPS	HARGA SATUAN Standar Barang/Jasa (sesuai Kep Bupati)	SELISIH (HPS –SHB)
I	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	Potong	Rp. 55.000	59.400	< 4.400
2	Celana/Rok Merah	Potong	Rp. 65.000	69.400	< 4.400
3	Topi Pet	Potong	Rp. 25.000	9.000	>16.000
4	Dasi	Potong	Rp. 17.500	7.200	>10.300
II	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	Potong	Rp. 67.500	59.400	> 8.100
2	Celana/Rok Pramuka	Potong	Rp. 70.000	69.400	> 600

- Bahwa beberapa harga satuan (topi pet, dasi, Baju Pramuka, Celana/Rok Pramuka) yang tercantum dalam HPS yang ditetapkan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK melebihi harga satuan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015.
- Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, menyebabkan penawaran dari CV. KEBERSAMAAN yang cukup tinggi (menjadi kontrak) dan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud Harga pakaian seragam dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/ DPPKAD/2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.

- Adapun selisih antara harga yang terdapat dalam kontrak dengan harga yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, khusus terhadap barang yang diterima oleh (dikirim kepada) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam kontrak seperti yang tertera pada tabel 4 di atas yang menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa adalah :
(tabel 7) :

No.	Jenis Barang	Kuantitas (pada masa kontrak)	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Berdasarkan Standar Harga (Rp)	Harga Satuan Lebih Tinggi (Rp) (4 - 5)	Total Harga (Rp) (3 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pakaian Seragam Sekolah					
1	Baju Putih	3.024	53.190,00	59.400,00	-	0,00
2	Celana/Rok Merah	3.024	63.040,00	69.400,00	-	0,00
3	Topi Pet	705	24.625,00	9.000,00	15.625,00	11.015.625,00
4	Dasi	705	15.760,00	7.200,00	8.560,00	6.034.800,00
Sub Total I						17.050.425,00
II.	Pakaian Seragam Pramuka					
1	Baju Pramuka	3.709	65.010,00	59.400,00	5.610,00	20.807.490,00
2	Celana/Rok Pramuka	3.709	73.875,00	69.400,00	4.475,00	16.597.775,00
Sub Total II						37.405.265,00
Sub Total I + Sub Total II						54.455.690,00
Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah.						

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang menggunakan perusahaan dukungan palsu sehingga tidak dapat memenuhi



kontrak, berusaha mempengaruhi WASWIN LUBIS selaku PPK, guna membantunya untuk melakukan pencairan secepatnya dan perbuatan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN bersama dengan WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), sepakat dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X /2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 terlebih dahulu sebelum barang diperiksa dan dihadirkan secara lengkap, dan selanjutnya guna membantu terdakwa tersebut, maka WASWIN LUBIS selaku PPK membujuk PATIHA POHAN untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, serta membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X /2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), yang menyebabkan dibuatnya dokumen pencairan guna dilakukan pembayaran, padahal diketahui pekerjaan belum selesai atau barang (baju seragam) belum diterima dan/atau belum datang seluruhnya, perbuatan terdakwa *bertentangan dengan :*

- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Pasal 51 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perihal pembayaran prestasi pekerjaan yang isinya adalah pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Seharusnya terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan tidak mempengaruhi dan/atau bekerja sama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat administrasi pencairan seolah-olah barang sudah lengkap dan dapat dibayarkan, yang berakibat kepada kebocoran/kerugian keuangan Negara.
- Seharusnya WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tidak membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD /X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), dan tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 bersama dengan terdakwa terlebih dahulu sebelum baju seragam lengkap dan diperiksa sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- Bahwa seharusnya terdakwa bersama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK hanya dapat membuat administrasi pencairan/pembayaran sesuai dengan barang yang masuk pada masa kontrak dan sesuai spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK seharusnya melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan, dan/atau Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Halaman 22 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka WASWIN LUBIS selaku PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan jaminan uang muka (sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar Hitam; akan tetapi hal tersebut di atas tidak dilakukan WASWIN LUBIS selaku PPK.

- Bahwa ditemukan adanya kekurangan kuantitas pakaian seragam yang diterima oleh Dinas Pendidikan pada masa kontrak sebagaimana pada tabel 4 di atas, yang seharusnya tidak diajukan dan/atau diusulkan pembayarannya oleh WASWIN LUBIS yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

(tabel 8) :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas di Kontrak	Jumlah Barang yang Diterima di SD (masa kontrak)	Jumlah Sisa Barang di Gudang	Jumlah Barang Yang Kurang (4 - 5)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp) (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pakaian Seragam Sekolah							
1	Baju Putih	Potong	6.400	3.024	0	3.376	53.190,00	179.569.440,00
2	Celana/Rok Merah	Potong	6.400	3.024	0	3.376	63.040,00	212.823.040,00
3	Topi Pet	Buah	6.400	705	0	5.695	24.625,00	140.239.375,00
4	Dasi	Buah	6.400	705	0	5.695	15.760,00	89.753.200,00
Sub Total I								622.385.055,00
II.	Pakaian Seragam Pramuka							
1	Baju Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	65.010,00	174.941.910,00
2	Celana/ Rok Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	73.875,00	198.797.625,00
Sub Total II								373.739.535,00
Sub Total I + Sub Total II								996.124.590,00
Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah.								

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dan/atau yang telah bersepakat dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat dan/atau menaikkan HPS dan termasuk perbuatan melakukan menandatangani dokumen kelengkapan



pencairan dana 100% walaupun kegiatan belum selesai dilaksanakan dengan tujuan agar dana dapat dicairkan 100% (seluruhnya) telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan tersebut dan sudah tidak menghiraukan lagi tujuan kegiatan pengadaan ini yakni untuk tersedianya pakaian seragam siswa guna meningkatkan angka partisipasi Sekolah (APS) dan membantu dan/atau meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa **JULI SYAHBANA SIREGAR Bin ALM RIFAI SIREGAR Alias BUDI** telah memperkaya dirinya sendiri pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Se - Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau orang lain yakni WASWIN LUBIS (penuntutan secara terpisah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah senilai Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut :

(tabel 9) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Kekurangan pakaian seragam sekolah yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa kontrak	Rp. 996.124.590,00
2.	Harga satuan pakaian seragam pada kontrak lebih tinggi dari Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 54.455.690,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 1.050.580.280,00
Terbilang : satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah.		



Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa Ia Terdakwa **JULI SYAHBANA SIREGAR BIN ALM RIFAI SIREGAR Alias BUDI** selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang merupakan rekanan atau penyedia barang kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan baik secara sendiri maupun bersama dengan **WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 (kelas 1 SD Negeri) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan April 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 atau setidaknya dari bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **“telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yakni diri Terdakwa sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **atau orang lain** yakni WASWIN LUBIS selaku PPK sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,**

Halaman 25 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni membuat pertanggungjawaban fiktif, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** yakni sebesar Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 1.01 01 16 16 5 2 TA. 2016 tertanggal 2 Februari 2016, Kode rekening 5.2.2.12.06 dengan Uraian/kegiatan Belanja Pakaian Khusus, bahwa telah dianggarkan untuk Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri sejumlah Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan Volume 12.800 stel/siswa, dengan Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Untuk itu WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 7 Januari 2016 melaksanakan tugasnya yakni menetapkan spesifikasi teknis barang dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya, tentang tugas dan kewenangan Pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- Guna menentukan spesifikasi teknis, maka pada bulan April 2016 WASWIN LUBIS selaku PPK melakukan Survei ke Laboratorium Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272, dengan terlebih dahulu membawa contoh kain bahan pakaian seragam sekolah dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE., M.AP.

Halaman 26 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. BAGINDA BAHARI (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), WASWIN LUBIS selaku PPK menyerahkan contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih, Merah, Coklat Muda dan Coklat Tua kepada staf pegawai Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dan hasilnya yakni :

- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna Putih telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 729/EV/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani DIKDIK NATAWIJAYA selaku Manajer Teknik Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3088/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 25 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna merah telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 760/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3188/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat tua telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 761/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3199/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- 1 (satu) contoh Kain Bahan Pakaian Seragam Anak Sekolah warna coklat muda telah dilakukan pengujian tercantum dalam Asli Laporan Uji No. 757/EV/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani ENGGAN SUKANDI selaku Signatoris Laboratorium Pengujian Tekstil Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian R.I. dengan Surat Pengantar Nomor : 3194/PNP/BPPI/BBT/04/2016 tertanggal 28 April 2016.
- Bahwa dalam melakukan survei tersebut, WASWIN LUBIS bersama – sama dengan RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DANIAL selaku Anggota Pokja, dan dalam melakukan survei tersebut WASWIN LUBIS menggunakan biaya perjalanan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bahkan mendapat juga bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa sebagai biaya ganti segala

Halaman 27 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya atau ongkos dan uang saku WASWIN LUBIS perihal keberangkatan WASWIN LUBIS ke Bandung dengan tujuan untuk melakukan uji laboratorium.

- Selanjutnya WASWIN LUBIS dengan kesempatan yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar Bulan Mei 2016 membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun :
 - Tidak dibuat berdasarkan harga pasar setempat yang wajar ;
 - Tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
 - Tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- melainkan hanya mendasarkan dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2015. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh WASWIN LUBIS selaku PPK adalah dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga, yaitu sebagai berikut :

(tabel 1) :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH					
1.	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 55.000	Rp. 352.000.000
2.	Celana/ Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 65.000	Rp. 416.000.000
3.	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 25.000	Rp. 160.000.000
4.	Dasi	6.400	Buah	Rp. 17.500	Rp. 112.000.000
	Total Pakaian Seragam Sekolah				Rp. 1.040.000.000
II. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA					
1.	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 67.500	Rp. 432.000.000
2.	Celana/ Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 70.000	Rp. 448.000.000
3.	Topi (Kain)				Rp. -
4.	Kacu				Rp. -
	Total Pakaian Seragam Pramuka				Rp. 880.000.000
TOTAL KESELURUHAN (I+ II)					Rp. 1.920.000.000

Halaman 28 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah

- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat HPS tidak memperhitungkan jumlah siswa-siswi SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dan tidak menunggu data siswa-siswi SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2016 yang merupakan salah satu data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Adapun data siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :
(tabel 2) :

No	SD Negeri Dalam Tiap Kecamatan (UPTD)	Calon Penerima		Jumlah Penerima
		Siswa (Lk)	Siswi (Pr)	
1	2	3	4	5
1.	UPTD. Kota Pinang	663	611	1.274
2.	UPTD. Kampung Rakyat	536	521	1.057
3.	UPTD. Torgamba	969	920	1.889
4.	UPTD. Sungai Kanan	647	610	1.257
5.	UPTD. Silangkitang	218	233	451
Jumlah		3.033	2.895	5.928

- Selanjutnya dengan tujuan untuk menjadi spesifikasi teknis dan acuan harga tertinggi bagi rekanan yang akan melakukan penawaran, maka WASWIN LUBIS selaku PPK menyerahkan Laporan Uji Laboraturium beserta pengantarnya dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diangkat sesuai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 060/6/ULP/2016 tanggal 13 Januari 2016), yang bertugas melakukan pelelangan kegiatan tersebut.
- WASWIN LUBIS menyerahkan spesifikasi teknis dan HPS buatannya kepada RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP T.A. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar tanggal 20 Juni 2016 melakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan Nomor : 027/009.03/PENG-LELANG/POKJA II/ULP-LS/VI 2016 melalui website

Halaman 29 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terkoneksi (terhubungkan/tersambungkan) dengan dengan Portal Pengadaan Nasional pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.00 Wib sampai dengan 27 Juni 2016 pukul 12.00 Wib, metode pasca kualifikasi, metode penyampaian satu file, sistem gugur melalui sistem pengadaan secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kab. Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya dilakukan pendaftaran / *download* dokumen pemilihan dimulai tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.05 Wib sampai dengan 11 Juli 2016 pukul 12.00 Wib melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan Website LPSE : *lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id*. Dan pada saat itu perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan. Namun sampai pada saat penyampaian / Pemasukan Dokumen Penawaran (*Upload* Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga dan Dokumen Kualifikasi) yang dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 pukul 08:00 Wib dan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran (*upload* dokumen penawaran) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 pukul 13:30 Wib, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni CV. KEBERSAMAAN pada tanggal 11 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan CV. NUSA BUMI tanggal 12 Juli 2016 dengan harga penawaran Rp. 1.905.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 RUDI AFRIZAL, S.S., M.M. selaku Ketua Pokja II ULP TA 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengumumkan dan menetapkan Pemenang Lelang yakni CV. KEBERSAMAAN yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Lingkungan III No. 261 Kisaran dengan nilai penawaran berjumlah Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan CV. NUSA BUMI gugur atau tidak lulus dalam proses evaluasi (koreksi) penawaran teknis, disebabkan Surat Dukungan tidak bertanda tangan dan tidak berstempel.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran (baik dalam hal membuat penawaran, mendaftar/men-*download* penawaran, membuat rencana anggaran biaya maupun meng-*upload*/memasukkan dokumen penawaran) meminta bantuan kepada RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN), hal tersebut berawal sekitar bulan Februari 2016, terdakwa berencana menggunakan perusahaan RAMADIYANTO (selaku Direktur CV. KEBERSAMAAN) untuk mengikuti kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan posisi

Halaman 30 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Direktur III dengan tujuan agar memudahkan untuk mengikuti segala kegiatan pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya RAMADIYANTO menyetujui rencana terdakwa tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2016 terdakwa bersama RAMADIYANTO pergi ke Kantor Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn. di Kisaran untuk merevisi perubahan AD/ART, sehingga terdakwa menjadi Wakil Direktur III di perusahaan RAMADIYANTO (CV. KEBERSAMAAN) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 01 Maret 2016 pada Notaris TIMBANGLAUT, S.H.,M.Kn.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan RAMADIYANTO secara lisan menyepakati dan menyetujui :
 - Harga atau *fee* perusahaan CV. KEBERSAMAAN yang akan menjadi kewajiban bagi terdakwa, yakni besarnya 1% s/d 1,5% (satu persen sampai dengan satu koma lima persen) dari nilai kontrak.
 - RAMADIYANTO sebagai *uploader* (orang yang *men-download*, dan *meng-upload*) dan segala kegiatan yang berkaitan dengan Aplikasi SPSE, dan untuk itu RAMADIYANTO diberikan uang jasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket pekerjaan.
 - Selanjutnya sekitar bulan Mei 2016, terdakwa menghubungi RAMADIYANTO dan mengatakan terdakwa akan mengikuti kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD Negeri dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya terdakwa memberi informasi kepada RAMADIYANTO pada tanggal 21 Juni 2016, bahwa Pelelangan sudah tayang di LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hingga akhirnya atas permintaan dan/atau arahan terdakwa maka RAMADIYANTO mendaftarkan (*download* dokumen) CV. KEBERSAMAAN yakni tanggal 21 Juni 2016 pukul 14.07 wib yaitu berupa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian seragam SD Negeri se Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2016.
 - Selanjutnya terdakwa memberikan dokumen pendukung (dokumen penawaran) kepada RAMADIYANTO pada sekitar awal bulan Juli 2016, dan RAMADIYANTO *meng-uploadnya* sekitar tanggal 11 Juli 2016, dan pada akhirnya CV. KEBERSAMAAN ditetapkan sebagai pemenang. Atas jasa RAMADIYANTO tersebut, terdakwa memberikan *fee* perusahaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak CV. KEBERSAMAAN berjumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Perusahaan Pendukung CV. KEBERSAMAAN adalah menggunakan PT. YONOKO PUTRAINDO - Bandung (Direktur : Ir. MULYONO) yang bertujuan untuk

Halaman 31 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan/atau menjamin ketersediaan barang (baju seragam) pengadaan tersebut, namun kenyataannya :

- PT. YONOKO PUTRAINDO tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan/atau garmen.
- Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO sama sekali tidak pernah menandatangani, membuat dan/atau memberikan dukungan perusahaan kepada CV. KEBERSAMAAN dalam hal pengadaan pakaian seragam tersebut.
- Direktur PT. YONOKO PUTRAINDO tidak mempunyai pegawai atau karyawan, alat-alat pendukung kegiatan garmen/tekstil dan gedung sebagaimana yang ada tertuang dalam kontrak yang berasal dari penawaran CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa dengan ditetapkannya CV. KEBERSAMAAN sebagai Pemenang Lelang oleh RUDI AFRIZAL, S.S., M.M., maka tanggal 2 Agustus 2016, WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/009.04/SPPBJ/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016, yang isinya menyatakan bahwa Penawaran CV. KEBERSAMAAN dinyatakan diterima dan disetujui.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016, ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 antara WASWIN LUBIS, S.Pd Bin SAKBAN LUBIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Barang/Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) T.A. 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan JULI SYAHBANA SIREGAR selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN untuk Pekerjaan Pengadaan pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masa berlaku kontrak (masa kerja) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.
- Bahwa yang seharusnya menjadi bagian dari kontrak sebagaimana yang termuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga pada tanggal 12 Juli 2016 adalah sebagai berikut (Tabel 3) :

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	6.400	Potong	Rp. 53.190	Rp. 340.416.000

Halaman 32 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Celana/Rok Merah	6.400	Potong	Rp. 63.040	Rp. 403.456.000
3	Topi Pet	6.400	Buah	Rp. 24.625	Rp. 157.600.000
4	Dasi	6.400	Buah	Rp. 15.760	Rp. 100.864.000
Sub Total I					Rp. 1.002.336.000
II.	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	6.400	Potong	Rp. 65.010	Rp. 416.064.000
2	Celana/Rok Pramuka	6.400	Potong	Rp. 73.875	Rp. 472.800.000
3	Topi(Kain)	-	Buah		Rp. -
4	Kacu	-	Buah		Rp. -
Sub Total II					888.864.000
Sub Total I + Sub Total II					Rp. 1.891.200.000

- Bahwa barang-barang (baju seragam SD Negeri) tersebut diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbagi dua tahapan, yakni :

Tahapan Pertama : masih dalam batas waktu kontrak yakni sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016.

- Sekitar tanggal 21 Oktober 2016, sekitar pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 35 (tiga puluh lima) Goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh PATIHA POHAN selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR, dan saat itu baju seragam yang datang tidak bermerek.

Dan isi dari sekitar 35 (tiga puluh lima) goni tersebut, bercampur yang terdiri dari pakaian seragam Pramuka SD, seragam Pramuka SMA, serta seragam Putih Merah SD, Putih Biru SMP, dan Putih Abu-Abu SMA dan SMK.

Tahapan Kedua : di luar batas waktu masa kontrak.

- Sekitar Tanggal 10 November 2016, sekitar pukul 10.13 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sejumlah 19 (sembilan belas) karung goni, diterima oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN) dengan



menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang).

- Sekitar 1 (satu) minggu setelah pengiriman/penerimaan barang kedua (masih dalam bulan November 2016), pada pagi hari di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diterima sejumlah 30 (tiga puluh) karung goni oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Supir yang tidak diketahui namanya (anggota CV. KEBERSAMAAN), dengan menggunakan mobil dumtruck. Pada saat itu disaksikan oleh IRWANDI (pengurus barang), dan MAKMUR.
- Sekitar tanggal 6 Februari 2017, pada malam hari bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat itu barang diterima oleh MAKMUR dari supir CV. KEBERSAMAAN yang tidak diketahui namanya, dengan menggunakan mobil dumtruck. Dan pada saat itu tidak ada dilakukan perhitungan terhadap barang (baju seragam) yang masuk.
- Bahwa terhadap kontrak kegiatan ini tidak ada dilakukan *addendum* atau perubahan terhadap kontrak baik terhadap waktu maupun spesifikasi barangnya.
- Bahwa barang (baju seragam) yang datang pada masa kontrak tersebut langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing pada awal bulan November 2016 oleh IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang.
- Bahwa barang (baju seragam) yang datang setelah berakhir masa kontrak juga sudah langsung dibagikan kepada siswa-siswi SD Negeri melalui Kepala Sekolah masing-masing dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

(tabel 4) :

No	SD Se-Kecamatan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kota Pinang	1.226	20	1.226	20	417	20	417	20	1.226	20	1.226	20
2.	Kampung Rakyat	491	405	491	405	70	137	70	137	554	456	554	456



3.	Torgamba	316	1.517	316	1.517	104	596	104	576	366	1.512	366	1.512
4.	Silangkita ng	368	52	368	52	0	0	0	0	368	52	368	52
5.	Sei Kanan	623	621	623	621	114	85	114	85	1.195	47	1.195	47
JUMLAH		3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087

- Bahwa pada saat kedatangan barang (baju seragam) di Dinas Pendidikan pada masa kontrak ataupun setelah masa kontrak, PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan KALIAMAS dan H. PARLIN RAMBE selaku anggota PPHP tidak pernah memeriksa spesifikasi barang tersebut dan tidak pernah menghitung jumlah baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Bahwa PATIHA POHAN selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah mengusulkan dan/atau menggunakan tenaga ahli guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut, dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan juga tidak pernah menunjuk dan/atau menetapkan Ahli untuk membantu Tim PPHP guna memeriksa spesifikasi baju seragam tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau belum.
- Berdasarkan kesepakatan (secara lisan) antara terdakwa dan WASWIN LUBIS disepakati untuk melakukan pencairan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan pengadaan baju seragam sekolah SD T.A. 2016, belum lengkap. -
- Bahwa atas permintaan WASWIN LUBIS selaku PPK, pada tanggal 25 Oktober 2016 meminta kepada ELRIVDE RIZKA HARAHAP untuk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut kepada PATIHA POHAN agar menandatangani Berita Acara tersebut bersama dengan anggota PPHP lainnya.
- Bahwa saat itu Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK.
- Bahwa pada saat itu Staf PPK (pegawai kontrak) atas nama ELRIVDE RIZKA HARAHAP juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN kepada PATIHA POHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK dan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang sudah sepakat dari awalnya, sehingga mendahului menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa benar selain bersepakat dengan WASWIN LUBIS untuk melakukan pencairan walaupun baju seragam belum lengkap, terdakwa menggunakan perusahaan pendukung (PT. YONOKO PUTRAINDO) yang tidak benar karena perusahaan PT. YONOKO PUTRAINDO bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang garmen sehingga terdakwa kesulitan untuk memenuhi kesepakatan perihal pengadaan pakaian seragam tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak. Padahal tujuan menggunakan perusahaan pendukung adalah untuk menjamin ketersediaan barang (pakaian seragam) tersebut.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tersebut, PATIHA POHAN menghubungi WASWIN LUBIS selaku PPK dan menanyakan hal-hal terkait penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan apakah sudah lengkap atau belum barang tersebut, lalu di jawab oleh WASWIN LUBIS selaku PPK "aman lah itu lpar", kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV KEBERSAMAAN yang telah lebih dahulu berkoordinasi dengan WASWIN LUBIS selaku PPK, datang menjumpai PATIHA POHAN. Kemudian PATIHA POHAN bertanya kepada Terdakwa " *Apakah pakaian tersebut sudah cukup dan lengkap ?*" dan dijawab Terdakwa "*belum, sebagian lagi sedang di pengangkutan*" kemudian PATIHA POHAN mengatakan "*jangan sampai bermasalah dibelakang hari*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Iya pak*" kemudian PATIHA POHAN menghubungi WASWIN LUBIS selaku PPK melalui Handphonenya didepan Terdakwa dan menanyakan "*gimana ini par ? belum lagi tuntas ?*" dan dijawab WASWIN LUBIS dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK "*amanlah itu, sudahlah itu, ditandatangani lah Berita Acara itu*". Hingga akhirnya atas pertimbangan kekurangan barang sedang dalam pengangkutan dan petunjuk dari WASWIN LUBIS selaku PPK serta sudah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah ditandatangani oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dan Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN, maka PATIHA POHAN menandatangani

Halaman 36 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016.

- Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 diambil dan dibawa oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa benar WASWIN LUBIS selaku PPK sudah mengetahui bahwa baju seragam tersebut belum lengkap atau belum datang seluruhnya (100%), namun berdasarkan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran tersebut bersama dengan Terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN dan disamping itu WASWIN LUBIS dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK juga meminta dan/atau membujuk PATIHA POHAN juga untuk ikut menandatangani.
- Selanjutnya guna membantu Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN mendapat pencairan, maka WASWIN LUBIS dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK membuat dan/atau menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/ BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN).
- Kemudian WASWIN LUBIS dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh Terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN.
- Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya dibuatlah administrasi Pencairan seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (pajak penghasilan Ps 22 dan Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 197.716.364,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Surat

Halaman 37 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran, Kwitansi (Bukti Pembayaran) tertanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN) selaku Penerima dan diketahui oleh Drs. ROMALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/ X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 juga diserahkan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK pada saat pembuatan Administrasi pencairan untuk ditandatangani oleh Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP selaku Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikirim kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Nomor : 900/0248 /Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 agar dapat diproses guna pencairan.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2016, setelah menerima SPM-LS Nomor : 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, lalu RIZKY DEWANTO, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 455/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 sejumlah Rp. : 1.891.200.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening CV. KEBERSAMAAN dengan rekening Nomor : 212.01.04.000474-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Kotapinang, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban CV. KEBERSAMAAN, diantaranya :

Jumlah potongan

- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| - Pajak Penghasilan Ps 22 | Rp. | 25.789.091,00 |
| - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Rp. | <u>171.927.273,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 197.716.364,00 |

Sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening CV. KEBERSAMAAN adalah sebesar Rp. 1.693.483.636,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan baru diberitahu oleh WASWIN LUBIS bahwa Kegiatan Pengadaan Baju Seragam SD Negeri Kelas 1 se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum selesai, disebabkan baju seragam belum datang seluruhnya.
- Kemudian Drs. ABDUL MANAN RITONGA, S.E., M.AP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memanggil pihak rekanan yaitu CV. KEBERSAMAAN dan WASWIN LUBIS selaku PPK kegiatan tersebut ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna menyelesaikan masalah tersebut, hingga akhirnya Drs. ABDUL MANAN RITONGA SE, M.AP meminta pihak CV. KEBERSAMAAN untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan segera melengkapi kekurangan baju seragam tersebut dikarenakan sudah terlanjur di bayar.
- Dan akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN menyerahkan kekurangan baju seragam tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun pada saat itu baik, WASWIN LUBIS maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan perhitungan dan/atau pendataan terhadap baju seragam yang masuk tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan sebagaimana tabel 4 di atas, pengadaan baju seragam yang diserahkan pada masa kontrak dan diserahkan setelah kontrak berakhir masih saja belum lengkap (sejumlah 6.400 tiap stel/siswa), sebagai berikut :

(tabel 5) :

No	Baju yang telah diserahkan	Baju Putih		Celana / Rok Merah		Topi Pet		Dasi		Baju Pramuka		Celana / Rok Pramuka	
		Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak	Masa kontrak	Setelah Masa Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SDN se - Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.024	2.615	3.024	2.615	705	838	705	818	3.709	2.087	3.709	2.087
JUMLAH		5.639		5.639		1.543		1.523		5.796		5.796	

Halaman 39 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan dirinya yakni dengan kesempatan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV KEBERSAMAAN yang telah bekerja sama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dengan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga mempengaruhi tindakan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat dan/atau menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak berdasarkan harga pasar setempat yang wajar dan tidak mengacu kepada Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, serta tidak mengacu kepada data yang dapat dipertanggung jawabkan, melainkan hanya berdasarkan atau berpatokan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun sebelumnya (tahun 2015) *telah bertentangan dengan*:
- Pasal 6 huruf g, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV KEBERSAMAAN, tidak memberikan uang tersebut kepada WASWIN LUBIS selaku PPK, untuk dan/atau yang dapat mempengaruhi tindakan PPK dalam menetapkan HPS, disebabkan WASWIN LUBIS selaku PPK telah mendapat biaya perjalan dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal kepentingan uji laboratorium ke Bandung guna mendapatkan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharusnya memperhatikan Harga pasar setempat, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (seperti Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/205 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016), daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate) atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 40 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

- Bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2015 adalah merupakan acuan harga dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016, dan harga standar barang dan jasa yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut merupakan harga plafon tertinggi.
- Bahwa cakupan harga satuan barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tersebut diperoleh dari *survey* pasar yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan SKPD tersebut.
- Bahwa perbandingan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK dalam bentuk Daftar Kuantitas dan Harga dengan harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/ 2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
(tabel 6) :

N O	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN HPS	HARGA SATUAN Standar Barang/Jasa (sesuai Kep Bupati)	SELISIH (HPS – SHB)
I	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH				
1	Baju Putih	Potong	Rp. 55.000	59.400	< 4.400
2	Celana/Rok Merah	Potong	Rp. 65.000	69.400	< 4.400
3	Topi Pet	Potong	Rp. 25.000	9.000	>16.000
4	Dasi	Potong	Rp. 17.500	7.200	>10.300
II	PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA				
1	Baju Pramuka	Potong	Rp. 67.500	59.400	> 8.100
2	Celana/Rok Pramuka	Potong	Rp. 70.000	69.400	> 600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa harga satuan (topi pet, dasi, Baju Pramuka, Celana/Rok Pramuka) yang tercantum dalam HPS yang ditetapkan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK melebihi harga satuan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015.

- Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan oleh WASWIN LUBIS selaku PPK yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, menyebabkan penawaran dari Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang cukup tinggi (menjadi kontrak) dan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud Harga pakaian seragam dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Adapun selisih antara harga yang terdapat dalam kontrak dengan harga yang terdapat dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, khusus terhadap barang yang diterima oleh (dikirim kepada) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam kontrak seperti yang tertera pada tabel 4 di atas yang menyebabkan pemborosan dan/atau kerugian keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa adalah :
(tabel 7) :

No.	Jenis Barang	Kuantitas (pada masa kontrak)	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Harga Satuan Berdasarkan Standar Harga (Rp)	Harga Satuan Lebih Tinggi (Rp) (4 – 5)	Total Harga (Rp) (3 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pakaian Seragam Sekolah					
1	Baju Putih	3.024	53.190,00	59.400,00	-	0,00
2	Celana/Rok Merah	3.024	63.040,00	69.400,00	-	0,00
3	Topi Pet	705	24.625,00	9.000,00	15.625,00	11.015.625,00
4	Dasi	705	15.760,00	7.200,00	8.560,00	6.034.800,00

Halaman 42 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Sub Total I						17.050.425,00
II.	Pakaian Seragam Pramuka					
1	Baju Pramuka	3.709	65.010,00	59.400,00	5.610,00	20.807.490,00
2	Celana/Rok Pramuka	3.709	73.875,00	69.400,00	4.475,00	16.597.775,00
Sub Total II						37.405.265,00
Sub Total I + Sub Total II						54.455.690,00
Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah.						

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN yang menggunakan perusahaan dukungan palsu sehingga tidak dapat memenuhi kontrak, berusaha mempengaruhi WASWIN LUBIS selaku PPK, guna membantunya untuk melakukan pencairan secepatnya dan perbuatan terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN bersama dengan WASWIN LUBIS selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), sepakat dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X /2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/ BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 terlebih dahulu sebelum barang diperiksa dan dihadirkan secara lengkap, dan selanjutnya guna membantu terdakwa tersebut, maka WASWIN LUBIS selaku PPK membujuk PATIHA POHAN untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPB/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, serta membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X /2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), yang menyebabkan dibuatnya dokumen pencairan guna dilakukan pembayaran, padahal diketahui pekerjaan belum selesai atau barang (baju seragam) belum diterima dan/atau belum datang seluruhnya, perbuatan terdakwa *bertentangan dengan :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Etika Pengadaan yang isinya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Pasal 51 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya perihal Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perihal pembayaran prestasi pekerjaan yang isinya adalah pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Seharusnya Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN bekerja secara professional dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan tidak mempengaruhi dan/atau bekerja sama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat administrasi pencairan seolah-olah barang sudah lengkap dan dapat dibayarkan, yang berakibat kepada kebocoran/kerugian keuangan Negara.
- Bahwa seharusnya WASWIN LUBIS selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat Surat Rekomendasi Nomor : 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/ X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Tahun Anggaran 2016 yang isinya menyatakan bahwa rekomendasi untuk dapat dilakukan pembayaran 100% kepada pihak kedua (CV. KEBERSAMAAN), dan tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016

Halaman 44 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu sebelum baju seragam lengkap dan diperiksa sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

- Bahwa seharusnya WASWIN LUBIS selaku PPK hanya dapat membuat administrasi pencairan/pembayaran sesuai dengan barang yang masuk pada masa kontrak dan sesuai spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- Bahwa WASWIN LUBIS selaku PPK seharusnya melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak terhadap Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan, dan/atau Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perihal PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka WASWIN LUBIS selaku PPK harus mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan jaminan uang muka (sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/jasa), menagih denda keterlambatan, dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar Hitam; akan tetapi hal tersebut di atas tidak dilakukan WASWIN LUBIS selaku PPK.
- Bahwa ditemukan adanya kekurangan kuantitas pakaian seragam yang diterima oleh Dinas Pendidikan pada masa kontrak sebagaimana pada tabel 4 di atas, yang seharusnya tidak diajukan dan/atau diusulkan pembayarannya oleh WASWIN LUBIS yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

(tabel 8) :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas di Kontrak	Jumlah Barang yang Diterima di SD (masa kontrak)	Jumlah Sisa Barang di Gudang	Jumlah Barang Yang Kurang (4 – 5)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp) (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pakaian Seragam Sekolah							
1	Baju Putih	Potong	6.400	3.024	0	3.376	53.190,00	179.569.440,00
2	Celana/Rok Merah	Potong	6.400	3.024	0	3.376	63.040,00	212.823.040,00
3	Topi Pet	Buah	6.400	705	0	5.695	24.625,00	140.239.375,00
4	Dasi	Buah	6.400	705	0	5.695	15.760,00	89.753.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total I								622.385.055,00
II.	Pakaian Seragam Pramuka							
1	Baju Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	65.010,00	174.941.910,00
2	Celana/ Rok Pramuka	Potong	6.400	3.709	0	2.691	73.875,00	198.797.625,00
Sub Total II								373.739.535,00
Sub Total I + Sub Total II								996.124.590,00
Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah.								

sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2016 Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan kesempatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV KEBERSAMAAN bersama-sama dan/atau yang telah bersepakat dengan WASWIN LUBIS selaku PPK dalam mempengaruhi WASWIN LUBIS selaku PPK dalam membuat dan/atau menaikkan HPS serta perbuatan Terdakwa dengan kesempatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Wakil Direktur III CV KEBERSAMAAN bersama – sama dengan WASWIN LUBIS selaku PPK menandatangani dokumen kelengkapan pencairan dana 100% walaupun kegiatan belum selesai dilaksanakan dengan tujuan agar dana dapat dicairkan 100% (seluruhnya) telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan tersebut dan sudah tidak menghiraukan lagi tujuan kegiatan pengadaan ini yakni untuk tersedianya pakaian seragam siswa guna meningkatkan angka partisipasi Sekolah (APS) dan membantu dan/atau meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JULI SYAHBANA SIREGAR BIN ALM RIFAI SIREGAR Alias BUDI** selaku Wakil Direktur III CV. KEBERSAMAAN (Penyedia barang) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Halaman 46 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.050.580.280,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut : -
(tabel 9) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Kekurangan pakaian seragam sekolah yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa kontrak	Rp. 996.124.590,00
2.	Harga satuan pakaian seragam pada kontrak lebih tinggi dari Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 54.455.690,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 1.050.580.280,00
Terbilang : satu milyar lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah.		

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 700/243/lt.Kab/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Rek.Perkara PDS-02/LABUSEL/02/2018 tertanggal 1 Februari 2018 atas nama terdakwa Juli Syahbana Siregar Bin Alm Rifai Siregar Alias Budi;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan dan membebaskan terdakwa Juli Syahbana Siregar Bin Alm Rifai Siregar Alias Budi dari penahanan Rutan;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);
5. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, Akta Perlawanan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor:1/Akta.Pid. Sus.TPK/Plw/2018/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan atas Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, dan permintaan Perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa memori perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2018 dan memori perlawanan tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memori perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2018 dan kontra memori perlawanan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal, tanggal 12 Maret 2018, No.W2.U1/6307/HK.07.Sus-TPK/III/2018 yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 48 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya pada terhadap Putusan Sela Pengadilan tingkat pertama tersebut, mengajukan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam halaman 83 paragraf pertama yang menyatakan bahwa "... setelah majelis melihat dan mempelajari perkara a quo dimana pelapor dalam perkara a quo adalah atas nama Dedy Saragih, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (LABUSEL) sesuai dengan Laporan Terjadinya Tindak Pidana yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Nopember 2017 kepada Kajari LABUSEL selaku awal permulaan diketahuinya adanya Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang kemudian atas laporan tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (LABUSEL) selaku yang bertindak selaku Penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada hari dan tanggal yang sama yakni tertanggal 08 Nopember 2017 kepada team Penyidik Kejari LABUSEL guna untuk melakukan Penyidikan, yang seharusnya sesuai dengan tahapan proses yang diatur dalam KUHAP maka pihak Kejaksaan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan guna untuk dapat dilakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan tersebutlah setelah ada dditemukan minimal dua alat bukti yang sah, maka baru proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses Penyidikan, sehingga calon tersangka sewaktu dipanggil dan diperiksa pada tahap penyelidikan kedudukannya masih menjadi saksi dan baru pada tingkat penyidikan kedudukannya berubah sebagai tersangka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat tidak ada dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dalam perkara aquo, melainkan langsung dilakukan penyidikan padahal perkara aquo boleh dikatakan tidak termasuk dalam perkara yang tertangkap tangan oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP."

Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa dakwaan Penuntut Umum telah cermat. Mengenai pertimbangan Majelis a quo, maka Jaksa Penuntut Umum selayaknya menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai substansi laporan tersebut adalah keliru. Laporan Terjadinya Tindak Pidana atau P-6 adalah merupakan bagian dari administrasi berkas perkara Kejaksaan RI yaitu PERJA – 039/A/J.A/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa seolah-olah dalam perkara aquo tidak didahului adanya penyelidikan adalah keliru bahwa adalah sangat jelas kata demi kata dari kalimat yang ada dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana

Halaman 49 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



tersebut yaitu "Dengan ini melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan **bahwa berdasarkan hasil penyelidikan** tim jaksa penyelidik pada Kejari Labuhanbatu Selatan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016....". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara aquo yang sudah dilakukan telah sesuai dengan tahapan proses yang diatur dalam KUHAP. Dimana dalam perkara aquo pemeriksaan terhadap perkara aquo dilakukan dengan terlebih dahulu dengan adanya penyelidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Maka dengan demikian pertimbangan majelis aquo tidak berdasar.

2. Pertimbangan hakim dalam halaman 87 (delapan puluh tujuh) sampai dengan halaman 89 (delapan puluh sembilan) baris ke 12 (dua belas) yang pada intinya menyatakan bahwa dengan dasar pertimbangan di atas maka karena Dedy Saragih, SH. yang bertindak selaku pelapor, penyelidik dan penyidik bahkan selaku penuntut umum juga dalam perkara aquo maka mau tidak mau bisa menimbulkan interes bagi dirinya sendiri selaku pelapor, penyelidik dan penyidik dan juga selaku penuntut umum, dimana apa yang sudah disidiknya tentunya tidak mungkin dinilainya sendiri lagi apakah sudah benar dan lengkap atau belum semua hasil penyidikannya, sehingga dengan fakta tersebut maka yang bersangkutan tentu menilai sudah lengkap semuanya sehingga tidak perlu lagi mengirim form P-18, dan P-19 kepada Penyidiknya dan walaupun ada dibuatnya demikian tentu sudah tidak benar dengan menjilat ludah sendiri sehingga dengan habisnya waktu penahanan penyidik maka langsung membuat P-21 karena yang bersangkutan juga sebagai Penuntut Umumnya, hal mana terlihat dari sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 dimana Penuntut Umum pada tanggal yang sama yakni tanggal 1 Februari 2018 sudah membuat surat dakwaan atas perkara aquo jadi bagaimana dan kapan lagi Penuntut Umum mempelajari berkas perkara aquo untuk menilai apa sudah lengkap atau tidak hasil penyidikannya padahal kita ketahui juga bahwa hasil penyidikan tidak selamanya lengkap terlebih dalam perkara aquo selaku perkara korupsi yang bukan termasuk OTT sehingga dapat kita lihat bahwa pihak pelapor sama sekali tidak ada diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaannya demikian juga yang menghitung Kerugian Negara juga tidak tepat dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Jo. SEMA No. 4 tahun 2016 sehingga jika koreksi dan saran

Halaman 50 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ada hal yang sedemikian maka Penuntut Umum bisa membuat form P-18 dan 19, dan bahkan berkas perkara bisa bolak balik antara Penyidik dan Penuntut Umum seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XII/2015 tertanggal 10 Januari 2017 adanya perkara yang bolak balik antara Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak dibatasi sehingga para pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian akan Pasal 14 huruf b Jo. Pasal 110 ayat (2) KUHAP demi adanya kepastian hukum ;

Menimbang bahwa seharusnya juga Kajari Labuhanbatu Selatan dalam membuat Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dimulai sejak adanya dikirimkan kepadanya SPDP atas perkara aquo dan bukan setelah hasil penyidikan selesai, oleh karena salah satu dasar Penunjukan Jaksa Penuntut Umum adalah diterimanya SPDP selaku tindak lanjut SPDP tersebut maka Penuntut Umumnya sudah dapat ditunjuk untuk mempersiapkan diri sehingga Penyidik dapat mengetahui kepada Penuntut Umum siapa dianya berkoordinasi dan meminta advis nantinya jika ada kendala dalam proses Penyidikan, sehingga Penunjukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 yang kebetulan pada tanggal 31 Januari 2018 penahanan Penyiddik berakhir maka dari sini langsung dinyatakan P-21 sehingga tanggungjawab berkas dan Tersangkanya beralih ke Penuntut Umum dengan adanya penyerahan tahap II, sehingga dari sini jelas terlihat Penuntut umum tidak ada menerima penyerahan tahap I dan hanya penyerahan tahap II, sehingga dari sini jelas terlihat Penuntut Umum tidak ada menerima penyerahan tahap I dan hanya penyerahan tahap II saja sehingga jelas waktu untuk mempelajari berkas waktu penyerahan tahap I tidak mungkin lagi karena Jaksa Penuntut Umumnya baru ditunjuk pada tanggal 1 Februari 2018 yang sebenarnya pada saat itulah Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menangani proses perkara aquo, sehingga sebelumnya tidak berwenang karena belum ada penunjukan resmi dan seharusnya tidak lama setelah SPDP disampaikan pada tanggal 8 Nopember 2017 maka besok harinya seharusnya Kajari Sudah menunjuk Tim Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mempersiapkan diri dan mempelajari berkas tahap I jika sudah diserahkan kepadanya, sehingga karena penunjukan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018 jadi jelas terlihat bahwa Penuntut Umum sudah tidak ada lagi kesempatan dan tidak lagi bisa menilai berkas dan walaupun ada dinilainya maka dia tidak bisa lagi memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk dilengkapi sesuai P-18 dan P-19, sehingga dengan

Halaman 51 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tersebut jelas kelihatan hal itu tidak ada dilakukan berhubung karena pelapor, penyidik dan penyidikannya adalah sama orangnya dengan Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan ;

Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi pertimbangan Majelis Hakim aquo sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkara aquo sama sekali tidak ada interest atau kepentingan dari Dedy Saragih, SH., karena dari uraian di atas Dedy Saragih, SH., bukanlah bertindak sebagai pelapor.

Bahwa dalam perkara aquo tetap ditangani secara profesional dan proporsional, bahwa dalam perkara aquo mekanisme check and balance tetap terselenggara sebagaimana mestinya dimana dalam perkara aquo P-18 dan P-19 tetap ada. Hal tersebut tentunya dikarenakan penanganan perkara aquo benar-benar dilaksanakan secara profesional oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (P-16 A) terdiri atas 4 (empat) orang bahwa selain dari Dedy Saragih, SH., Tim Penuntut Umum juga terdiri atas Irvino Rangkuti, SH. (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan), Surung Aritonang, SH. (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan) dan Elly Syafitri (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan) yang mana pemeriksaan pada berkas perkara tersebut merupakan kesimpulan dari hasil pemikiran keempat Jaksa Penuntut Umum tersebut dan bukan semata-mata "perintah ataupun pemikiran" Dedy Saragih, SH. Pernyataan Majelis Hakim Aquo dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kalau pun ada dibuat P-18 dan P-19 maka demikian tentu sudah tidak benar dengan menjilat ludah sendiri hal ini tentu sangat tidak patut dan meragukan profesionalisme dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang seolah-olah mengenyampingkan keberadaan 3 (tiga) Jaksa selain Dedy Saragih, SH. tersebut dalam pembuatan P-18 maupun P-19 tersebut.

b. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dengan habisnya waktu penahanan penyidik maka langsung membuat P-21 karena yang bersangkutan juga sebagai Penuntut Umumnya dimana surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 sudah membuat dakwaan atas perkara aquo dan oleh sebab itu Majelis Hakim mempertanyakan dalam pertimbangannya bagaimana



dan kapan lagi Penuntut Umum untuk menilai apakah sudah lengkap atau tidak hasil penyidikan perkara aquo.

Untuk menjawab pertimbangan hakim ini perlu kami uraikan perbedaan antara surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana tanggal 1 Februari 2018 (P-16 A) dengan apa yang disebut Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana (P-16). Bahwa P-16 adalah **Surat Perintah kepada Jaksa Peneliti untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan** tindak pidana dalam perkara aquo. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan telah menerbitkan P-16 Nomor : 1380/N.2.35/Fd.1/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan pada saat itu juga Jaksa Peneliti sebagaimana yang termasuk dalam P-16 tersebut wajib untuk mengikuti perkembangan penyidikan, dalam hal ini dapat membuat P-18 dan P-19 yang dalam perkara aquo, Jaksa Peneliti telah mengeluarkan P-18 yaitu dengan Nomor : B – 88/N.2.35/ Fd.1/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan disertai Petunjuk untuk dilengkapi (P-19) yaitu dengan Nomor : B - 89/N.2.35/ Fd.1/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang berkaitan dengan masalah formil maupun materil dalam perkara aquo. Setelah Jaksa Peneliti menerima dan meneliti kembali berkas perkara aquo dari penyidik kemudian menyatakan berkas tersebut telah lengkap secara formil dan materil sehingga Jaksa Peneliti menerbitkan P-21 dengan Nomor : B – 232/N.2.35/Fd.1/ 01/2018 tanggal 30 Januari 2018. Sementara itu P-16 A adalah merupakan **Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**. Lebih singkatnya di P-16 Jaksa bertindak sebagai Peneliti sementara di P-16 A Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat kekeliruan dari Majelis Hakim aquo dalam membedakan **Surat Perintah kepada Jaksa Peneliti untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16)** dengan **Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16 A)**. Sehingga dari uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum telah bertindak secara profesional dan proporsional dalam menangani perkara aquo. Dan dengan demikian tentu saja dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

Halaman 53 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis aquo juga menyebutkan bahwa seharusnya Kajari Labuhanbatu Selatan dalam membuat Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dimulai sejak adanya dikirimkan kepadanya SPDP atas perkara aquo dan bukan setelah hasil penyidikan selesai.

Bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim aquo lagi – lagi keliru dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan P-16 dan P-16 A seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam perkara aquo, SPDP dikeluarkan pada tanggal 8 Nopember 2017 kemudian Surat Perintah Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana (P-16) diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan bukan pada tanggal 01 Februari 2018. Tanggal 30 Januari 2018 perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti (P-16). Dengan P-21 nya perkara tersebut beralihlah tanggungjawab berkas dan tersangka tersebut ke Penuntut Umum dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16 A), sehingga pertimbangan Majelis aquo yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak menerima penyerahan tahap I dan hanya menerima penyerahan tahap II saja tidaklah benar dan sama sekali tidak berdasar. Dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara aquo memang benar-benar keliru dalam memahami apa yang dimaksud Jaksa Peneliti (P-16) dan apa yang dimaksud dengan Penuntut Umum (P-16 A). Sehingga pada akhirnya juga mengakibatkan kekeliruan pemahaman sebagaimana didalam pertimbangan Majelis Hakim aquo di halaman 91 (sembilan puluh satu) paragraf pertama yang menyatakan bahwa tidak ada dilakukannya penilaian berkas perkara berhubung karena pelapor, penyelidik dan penyidik nya adalah sama orangnya dengan penuntut umum yang membuat surat dakwaan.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan serta telah menyebutkan identitas terdakwa secara lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, sehingga pertimbangan Majelis aquo tidak berdasar dalam putusan sela tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya di halaman 89 (delapan puluh sembilan) paragraf kedua menyatakan tentang perhitungan kerugian Keuangan Negara dimana setelah majelis memperhatikan akan materi yang disampaikan ternyata Penasehat Hukum telah menguraikan dan mempersalahkan akan salah satu unsur dakwaan yakni mengenai adanya kerugian Keuangan Negara akibat akan perbuatan terdakwa, yang mana hal tersebut baru dapat ditarik kesimpulannya setelah pokok perkaranya nantinya diperiksa, demikian juga meskipun menurut majelis Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian Negara sebagaimana tersebut juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 maka hal tersebut juga Majelis Hakim bisa menentukan sendiri akan hal itu nantinya setelah memeriksa pokok perkara sehingga materi eksepsi yang sedemikian sudahlah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut nantinya di persidangan (verweerten principale).

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo mengenai masalah perhitungan kerugian keuangan negara menanggapi materi yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo menyatakan bahwa terhadap hal tersebut baru dapat ditarik kesimpulan setelah pokok perkaranya nantinya diperiksa. Namun demikian dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo tersebut, Majelis Hakim aquo sudah memberikan pernyataan terhadap perhitungan kerugian negara tersebut bahwa menurut Majelis Hakim aquo Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara sebagaimana tersebut juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2016.

Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa Majelis Hakim aquo secara tidak langsung telah menyatakan bahwa Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara dengan mengambil landasan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2016, terhadap hal tersebut justru semakin membingungkan karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 justru memberikan kewenangan penghitungan kerugian negara kepada lembaga lain selain BPK. Majelis Hakim Konstitusi dalam

Halaman 55 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya menyebutkan bahwa aparat penegak hukum (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai kewenangan yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Selain itu, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan juga KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atau sah tidak sahnya LHPKKN tersebut tetap merupakan kewenangan mutlak dari hakim mengadilinya. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis aquo tidak objektif dalam memberikan pertimbangannya di satu pihak Majelis hakim aquo menyatakan bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut nantinya di persidangan namun di sisi lain, Majelis aquo sudah memberikan pernyataan secara eksplisit bahwa Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara sehingga secara tidak langsung Majelis Hakim sudah menunjukkan "ketidakindependen-an" dalam penanganan perkara aquo.

Untuk itu kami beranggapan Majelis aquo tidak konsekuen dan tidak memiliki landasan hukum dalam membuat pertimbangan ini.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di halaman 90 (sembilan puluh) paragraf pertama yang menyatakan bahwa tanpa mempertimbangkan materi eksepsi yang lainnya maka Majelis menilai bahwa Surat Dakwaan telah dibuat tidak cermat oleh karena dibuat oleh seorang Jaksa Penuntut Umum yang bertindak juga selaku Pelapor, Penyelidik dan juga sebagai Penyidik yang

Halaman 56 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga surat dakwaan yang sedemikian haruslah dibatalkan.

Bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum menanggapi pertimbangan Majelis Hakim aquo dengan terlebih dahulu menguarikan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap. Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana dilakukan. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE/004/JA/11/1993 mengenai pembuatan surat dakwaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dan menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap correct dan teliti. Bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang tidak cermat memang tidak ditemukan dalam penjelasan Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literatur (Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP "Yahya Harahap", Sinargrafika Tahun 2001 edisi ke-2, halaman 374) atau dari beberapa ahli yang telah diikuti dan diakui dalam praktek peradilan serta Jurisprudensi Mahkamah Agung diperoleh pengertian sebagai berikut : yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri. Dalam perkara aquo pertimbangan Majelis Hakim aquo yang membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum ialah karena surat dakwaan ini dibuat oleh seorang Jaksa Penuntut Umum yang bertindak juga selaku pelapor, penyelidik dan juga sebagai penyidik yang telah melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam KUHAP. Bahwa Majelis Hakim aquo dalam Putusan Selanya menerima eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan dibatalkan karena Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pelapor, penyelidik, penyidik dan sekaligus penuntut umum dalam perkara yang sama adalah **tidak tepat dan tidak benar** dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa Majelis Hakim aquo dalam putusan selanya menerima eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang menyampaikan pernyataan dalam bentuk opini Penasehat Hukum terdakwa yang tidak memiliki nilai yuridis sebab hal-hal yang dikemukakan penasehat hukum terdakwa di luar lingkup materi keberatan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa Majelis aquo tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca surat dakwaan kami dimana uraian dakwaan yang kami buat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis aquo kami Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim aquo keliru menafsirkan Laporan Terjadinya Tindak Pidana dalam perkara aquo yang seolah-olah laporan tersebut adalah merupakan definisi laporan seperti dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dan bahkan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyidikan perkara aquo tidak didahului dengan penyelidikan yang mana hal tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki landasan hukum karena bersifat dugaan dari Majelis Hakim aquo.
2. Majelis aquo keliru serta tidak memahami perbedaan mendasar apa yang dimaksud dengan Jaksa Peneliti (P-16) dan apa yang dimaksud dengan Penuntut Umum (P-16 A). Majelis aquo beranggapan bahwa Jaksa Peneliti maupun Penuntut Umum adalah sama sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam membuat pertimbangan dan memutuskan putusan sela tersebut
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah Majelis Hakim aquo menyalahi hukum beracara dan melampaui kewenangannya karena materi putusan sela aquo bukanlah materi eksepsi sebagaimana yang diatur secara limitatif sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP namun lebih condong kepada materi praperadilan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa Majelis aquo tidak cermat dan tidak teliti serta salah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 08 Maret 2018 tersebut.

Mengingat pasal 149 (1)/156 (3) KUHP.

M E M I N T A :

Supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 08 Maret 2018 tersebut.

Memerintahkan untuk :

- Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JULI SYAHBANA SIREGAR Bin RIFAI SIREGAR Alias BUDI di dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.
- Melakukan penahanan terhadap terdakwa JULI SYAHBANA SIREGAR Bin RIFAI SIREGAR Alias BUDI pada Rumah Tahanan Tanjung Gusta di Medan.
- Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair : Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidiar : Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada point 1 (satu) halaman 3 (tiga) yang menyatakan Pertimbangan Majelis *a-quo* tidak berdasar, adalah dalil yang tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan, karena pertimbangan majelis hakim halaman 83 (delapan puluh tiga) telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, karena sesuai dengan Laporan terjadinya Tindak pidana yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Nopember 2017 kepada Kajari LABUSEL selaku awal permulaan diketahuinya adanya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang

Halaman 59 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas Laporan tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (LABUSEL) selaku yang bertindak selaku Penyidik telah mengeluarkan surat Perintah Penyidikan pada hari dan tanggal 8 Nopember 2017 kepada tim Penyidik Kejari Labusel guna melakukan Penyidikan yang seharusnya sesuai dengan tahapan proses yang diatur dalam KUHAP maka pihak Kejaksaan terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah Penyelidikan guna untuk dapat dilakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan tersebut setelah ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka baru proses Penyelidikan ditingkatkan menjadi proses Penyidikan, sehingga calon tersangka sewaktu dipanggil dan diperiksa pada Tahanan Penyidikan kedudukannya masih menjadi saksi dan baru pada tingkat Penyidikan kedudukannya berubah menjadi Tersangka, Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat tidak adanya Penyelidikan terlebih dahulu dalam perkara *a-quo* boleh dikatakan tidak termasuk dalam perkara yang tertangkap tangan oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP., bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan No. Print-6/N.2.35/Fd.1/11/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 dimana pelapor juga ditunjuk selaku salah satu Jaksa Penyidik dalam perkara *a-gou* dan selanjutnya sesuai nota Dinas yang disampaikan oleh Kepala seksi Tindak Pidana khusus pada tanggal 8 Nopember 2017 telah membuat Nota Dinas kepada Penuntut Umum I.C Kajari Labuhanbatu Selatan yang memberitahukan berupa surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi (SPDP) dan hal yang sama juga disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Bahwa terhadap dalil perlawanan pada halaman 5 (lima) point (a) yang menyatakan sama sekali tidak ada interes dari Dedi saragih sangat tidak beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim di halaman 87 (delapan puluh tujuh) sampai dengan halaman 89 (delapan puluh sembilan) telah tepat dan sesuai dengan KUHAP., bahwa penyelidik, penyidik, dan Penuntut Umum haruslah orang yang berbeda sehingga ada check and balance maka seharusnya Kajari Labuhanbatu Selatan dalam membuat Surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum dimulai sejak adanya dikirimkan kepadanya SPDP atas perkara *a-gou* dan bukan setelah hasil penyidikan selesai, oleh karena salah satu dasar penunjukan Jaksa Penuntut Umum adalah diterimanya SPDP selaku tindak lanjut SPDP tersebut maka penuntut umumnya sudah dapat mengetahui kepada Penuntut Umum siapa dianya berkoordinasi dan meminta advis nantinya jika ada kendala dalam proses Penyidikan, sehingga penunjukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 yang kebetulan pada tanggal 31 Januari 2018 penahanan Penyidik berakhir maka dari sini langsung

Halaman 60 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan P-21 sehingga tanggungjawab berkas dan Tersangkanya beralih ke Penuntut Umum dengan adanya Penyerahan Tahap II, sehingga dari sini Jelas terlihat Penuntut Umum tidak ada menerima Penyerahan Tahap I dan hanya Penyerahan Tahap II, sehingga dari sini jelas terlihat Penuntut Umum tidak ada menerima penyerahan Tahap I dan hanya penyerahan tahap II saja sehingga jelas waktu untuk mempelajari berkas waktu penyerahan tahap I tidak mungkin lagi karena Jaksa Penuntut Umumnya baru ditunjuk Pada Tanggal 1 Februari 2018 yang sebenarnya pada saat itulah Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menangani proses perkara *a-qou*, sehingga sebelumnya tidak berwenang karena belum ada penunjukan resmi dan seharusnya tidak lama setelah SPDP disampaikan pada tanggal 8 November 2017 maka besok harinya seharusnya Kajari sudah menunjuk Tim Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mempersiapkan diri dan mempelajari Berkas tahap I jika sudah diserahkan kepadanya, sehingga karena penunjukan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018 jadi jelas terlihat bahwa Penuntut Umum sudah tidak ada lagi kesempatan dan tidak lagi bisa menilai berkas dan walaupun ada dinilainya maka dia tidak bisa lagi memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan P-18 dan P-19, sehingga dengan fakta tersebut jelas kelihatan hal itu tidak ada dilakukan berhubung Karena Pelapor, Penyelidik dan Penyidiknyanya adalah orangnya dengan Penuntut Umum yang membuat dakwaan

- c. Bahwa dalil perlawanan halaman 6 (enam) dan 7 (Tujuh) Point (b) yang menguraikan Jaksa Penuntut Umum telah bertindak secara Profesional dan proporsional dalam menangani perkara *a-qou* adalah tidak benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap telah tepat dan sebagaimana pertimbangan majelis hakim di halaman 88 (delapan Puluh delapan) dan 89

(delapan puluh sembilan) bahwa Penunjukan Jaksa Penuntut Umum adalah setelah diterimanya SPDP selaku tindak lanjut dari pada SPDP tersebut maka penuntut umumnya sudah dapat ditunjuk untuk mempersiapkan diri sehingga Penyidik dapat mengetahui kepada Penuntut Umum siapa dianya berkoordinasi dan meminta advis nantinya jika ada kendala dalam proses Penyidikan., bahwa dalam dalil perlawanan point (b) Jaksa Penuntut Umum menguraikan lebih jelas tentang adanya pelanggaran KUHAP karena terbukti Jaksa Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut adalah orang yang sama sehingga Penyidik tidak perlu koordinasi kepada Penuntut Umum karena merupakan orang yang sama termasuk sebagai Jaksa Peneliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Perlawanan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 (Tujuh) dan halaman 8 (delapan) Point (c) menyatakan dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan Cermat, Jelas dan lengkap adalah dalil yang tidak benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan karena pertimbangan Majelis Hakim di halaman 89 (delapan puluh sembilan) Paragraf ke 2 (dua) telah tepat dalam membuat pertimbangan bahwa Kasi Pid.Sus Dedi Saragih, SH., sebenarnya tidak perlu lagi bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum dan sudah cukup Jaksa Fungsional yang menangani Proses Penuntutan dengan arahan dan bimbingan Kasinya sendiri, sehingga interes kepentingan selaku dianya Penyidik dengan Penuntut umum bisa terhindari dalam Perkara *a-qou*.
- e. Bahwa dalil Perlawanan jaksa Penuntut Umum halaman 8 (delapan) Point (3) yang menyatakan Majelis Hakim menunjukan ketidakindependenan dalam perkara *a-qou* beranggapan tidak konsekuensi dan tidak memiliki landasan hukum dalam membuat pertimbangan merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak perlu dipertimbangkan sehingga patut untuk ditolak setidaknya dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim halaman 89 (delapan puluh sembilan) Paragraf ke 3 (tiga) telah tepat bahwa terhadap materi eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a-qou*, tentang masalah perhitungan kerugian keuangan Negara dimana setelah Majelis memperhatikan akan materi yang disampaikan ternyata Penasehat Hukum terdakwa telah menguraikan dan mempermasalahkan akan salah satu unsur dakwaan yakni mengenai adanya kerugian keuangan Negara akibat akan perbuatan terdakwa, yang mana hal tersebut baru dapat ditarik kesimpulannya setelah pokok perkaranya nantinya diperiksa, demikian juga meskipun menurut Majelis Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian Negara sebagaimana tersebut juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Jo SEMA No. 4 Tahun 2016.
- f. Bahwa terhadap dalil Penuntut Umum pada halaman 10 (Sepuluh) point 4 (empat) paragraf ke 2 (dua) yang mengutip pendapat ahli Yahya Harahap yaitu "yang dimaksud dakwaan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan sehingga tidak adanya kekurangan dan kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri. Pendapat tersebut menguatkan bahwa terdapat kekeliruan yang mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat sehingga harus dibatalkan. Makna mempersiapkan dalam pendapat ahli tersebut dapat diartikan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kontrol terhadap penyidikan sampai pada pembuatan surat dakwaan

Halaman 62 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



dalam perkara *a-quo*. Kalau penyidik dan penuntut umum dijabat oleh orang yang sama, tentu dalam mempersiapkan dakwaan tersebut diragukan ketelitian Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa sendiri hasil penyidikan yang dibuatnya.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Darwan Prins dalam bukunya Hukum Acara Pidana Dalam Praktek yang diterbitkan oleh Djambatan menyebutkan “surat dakwaan dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa agar tidak terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, artinya dalam penerapan hukum baik formil maupun materil dalam suatu perkara, penyidik dan penuntut umum mengacu kepada ketentuan KUHAP yang membedakan tugas dan fungsi antara penyidik dengan penuntut umum. Sehingga apabila penyidik dan penuntut umum dilaksanakan oleh orang yang sama maka hal tersebut melanggar ketentuan KUHAP (hukum formil).

- g. Bahwa dalil Perlawanan Jaksa Penuntut Umum halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) Point (1),(2),(3) dan (4) adalah dalil yang ambigu karena tidak cermat membaca dan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim halaman 90 (Sembilan puluh) Paragraf ke 1 (satu) yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis berpendapat bahwa tanpa mempertimbangkan materi eksepsi yang lainnya maka Majelis menilai bahwa surat Dakwaan telah dibuat tidak cermat oleh karena dibuat oleh seorang Jaksa Penuntut Umum yang bertindak juga selaku Pelapor/Penyelidik dan juga sebagai Penyidik yang telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga surat dakwaan yang sedemikian haruslah dibatalkan”.

Bahwa Majelis hakim *a-quo* dalam putusan selanya menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan batal karena Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai Penyidik dan Penuntut Umum adalah orang yang sama adalah telah tepat dan benar dan bukan semata-mata opini dari penasehat hukum Terdakwa sehingga dalil halaman 11 (sebelas) Point (1) tidak beralasan karena Majelis hakim mempunyai landasan hukum yang kuat dalam memutuskan perkara *a-quo*, kemudian dalil halaman 11 (sebelas) point (2) Majelis Hakim telah tepat memahami bahwa KUHAP tidak membenarkan ada konflik of interest dalam penanganan perkara sehingga Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam pertimbangan Putusannya sehingga dalil Perlawanan Patut untuk di kesampingkan., Bahwa dalil Perlawanan halaman 11 Point (3) yang menyatakan Majelis Hakim menyalahi hukum beracara adalah dalil yang mengada-ngada karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap berpedoman kepada KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109 Ayat (1) dan eksepsi atau keberatan penasehat hukum Terdakwa masih sesuai dengan hukum acara Pidana, Point (4) bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara *a-qou* sesuai dengan hukum acara Pidana sehingga sangat cermat dan teliti menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a-qou* sehingga tepat apabila Kontra memori perlawanan *a-qou* dapat diterima dan mengadili:

Agar supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan untuk menerima Kontra Memori Perlawanan dan menyatakan menolak memori Perlawanan., bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Kami meminta kepada ajelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak untuk seluruhnya memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn;
3. Membebaskan biaya yang timbul terhadap Negara;
Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat pertama seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, memori perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan, kontra memori perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan membatalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek, Perkara PDS-02/LABUSEL/02/2018, tertanggal 1 Februari 2018,

Halaman 64 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab alasan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang fungsi ganda Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 83 alinea ke-1 sampai halaman 89 alinea ke-2, tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak tepat lagi diajukan sebagai eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, seharusnya alasan tersebut diajukan dalam praperadilan karena menyangkut proses penyidikan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut keliru dan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan adanya larangan bertindak sebagai pelapor, penyidik dan penyidik bahkan menjadi Penuntut Umum serta tidak ada sangksinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berkesimpulan dibenarkan jika terjadi seseorang sebagai pelapor, penyidik, penyidik dan penuntut umum dirangkap sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tanpa menanggapi secara terperinci memori perlawanan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan memori perlawanan Penuntut Umum tersebut beralasan hukum dan dapat diterima, sedangkan terhadap kontra memori perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan, sehingga kontra mermori perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 8 Maret 2018, alasan – alasan Memori Perlawanan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2018, Kontra Memori Perlawanan Terdakwa tanggal 22 Maret 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 65 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah keliru oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Maret 2018 Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar selengkapannya seperti yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sudah tidak ditahan sesuai amar putusan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, tanggal 8 Maret 2018, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, yang memerintahkan agar kepada Penuntut Umum mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa Juli Syahbana Siregar Bin Alm Rifai Siregar alias Budi dari penahanan Rutan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, pada saat ini tidak mempunyai kewenangan untuk menahan Terdakwa oleh karena perkara yang diperiksa belum masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara akan ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan pasal 156 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima perlawanan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali persidangan atas nama Terdakwa Juli Syahbana Siregar Bin Alm Rifai Siregar Alias Budi;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir

Halaman 66 dari 67 halaman putusan Perkara Tipikor Nomor : 10/PID.Sus-TPK/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami : Agustinus Silalahi, S.H., M.H., selaku Ketua, Nur Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota dan S a z i l i, S.H.M.Si, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

t.t.d.

Nur Hakim, S.H.,M.H.

t.t.d.

S a z i l i, S.H.,M.Si.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Salomo Simanjorang, S.H., M.H.,